

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah dikenal dengan bank Islam, bank yang operasionalnya tidak mengandalkan riba (bunga). Perbankan syariah lembaga yang operasional dan produknya dikembangkan sesuai dengan prinsip berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu riba yaitu salah satu tantangan yang dihadapi dalam dunia Islam modern ini. Belakangan ini ada suatu hal yang menggembirakan bahwa dari para ekonom muslim telah memberikan perhatian besar, sebagai upaya untuk menggantikan sistem transaksi bunga pada perbankan dan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan perbankan syariah atau disebut dengan bank Islam di Indonesia telah mendapatkan kebijakan yang kuat setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi melalui Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dengan tegas telah dianggap bahwa keberadaan dan fungsinya bank syariah. Sistem operasi bank syariah yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil

merupakan prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam setiap menjalankan usaha bank.<sup>1</sup>

Pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bab IV pasal 19 pada huruf (b) yang berbunyi; “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 07 tahun 1992 tentang bank pada bab 2 pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, memberikan jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”<sup>3</sup> Pada pasal I angka 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai suatu investasi dengan akad

---

<sup>1</sup>Setia Budhi Wilarjo, “Pengertian dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1 (September 2004-Maret 2005), h. 2.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Bab IV Pasal 19.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Bab II Pasal 11.

*mudharabah* ataupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Pertumbuhan deposito *mudharabah* diukur dari waktu ke waktu untuk membandingkan antara periode sebelumnya dengan periode berjalan. Jumlah dari bagi hasil deposito *mudharabah* berhubungan dengan kepercayaan *shahibul maal* (nasabah) dalam investasi dananya untuk mempertimbangkan profit yang akan didapat, pertumbuhan deposito *mudharabah* bukan hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal saja namun dipengaruhi oleh beberapa faktor internal salah satunya yaitu *Return On Asset (ROA)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.<sup>5</sup>

ROA sering digunakan untuk mengukur suatu instansi dalam mengukur laba atau pendapatan dari aset yang dimiliki suatu perusahaan.<sup>6</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syukur pada tahun 2017, menghasilkan suatu pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, kemudian apabila ROA mengalami peningkatan jumlah, hal tersebut maka penghasilan yang diperoleh bank ikut bertambah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Isna dan Sunaryo pada tahun 2012,

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 Bab 22 Pasal 11.

<sup>5</sup>Ruslizan dan Rahmawati, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Financing to Deposit Ratio dan Suku Bunga Deposit Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 2, (2016), h. 84.

<sup>6</sup>Darmaji, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Selemba Empat), h. 10.

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara variabel ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.<sup>7</sup>

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat nilai bagi hasil pada deposito *mudharabah* yaitu *Financing Deposit Ratio*. FDR merupakan nilai persentase untuk menguraikan total dari simpanan bank yang dapat digunakan ketika pembagian pembiayaan kepada *shahibul maal* (nasabah). Selain itu FDR dapat digunakan juga untuk memprediksi atau menilai suatu likuiditas pada bank. FDR merupakan rasio yang akan membandingkan antara pembagian jumlah keseluruhan kredit dengan jumlah keseluruhan dana nasabah yang telah dihimpun oleh bank, yaitu tabungan, deposito, giro.<sup>8</sup> Menurut penelitian Amelia dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, apabila nilai FDR pada suatu bank tinggi, maka bank akan meningkatkan suatu usaha yang lebih tinggi dari produk deposito. Untuk meningkatkan para investor agar tertarik dalam menanamkan modalnya pada produk deposito *mudharabah* maka bank memberikan tingkat *profit loss sharing* (bagi hasil) yang tinggi jumlahnya. Artinya, jika FDR meningkat maka bagi hasil deposito *mudharabah* juga ikut meningkat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>M. Syukur, "Pengaruh Return On Asset (ROA), Financing Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, (2012), IAIN Suarakarta, h. 10.

<sup>8</sup>A. Irhamsyah, "Pengaruh Capital Adequacy (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Equity (ROE)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, (2010), h. 22.

<sup>9</sup>Amelia, "Pengaruh CAR, FDR dan NPF Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 1, (2011), h. 246-271.

Perbankan syariah di Indonesia semakin terus mengalami perkembangan. Para pelaku yang terlibat dalam bisnis syariah semakin meningkat hal tersebut merupakan salah satu pendorong pertumbuhan dalam perbankan syariah. Berdasarkan data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) total *asset* dari perbankan syariah per Juni 2020, yaitu mencapai RP. 545,39 triliun dari posisi Juni 2019 lalu sebesar Rp.499,34 triliun (tidak termasuk saham syariah). Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tercatat sebesar Rp. 430,2 triliun yang peningkatannya mencapai 8,99%.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini, penulis mengambil objek pada Bank Syariah Bukopin. Bank Syariah Bukopin telah berhasil menghimpun dana dan menghasilkan aset dengan keuntungan yang besar. Produk deposito *mudharabah* masuk dalam kategori 10 besar yang diminati masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Bukopin terus mengalami pertumbuhan dibuktikan dengan naiknya dana pihak ketiga (DPK) hingga mencapai 19,76% dibandingkan pada tahun 2014 atau meningkat sebesar Rp. 4,76 triliun, peningkatan dana tersebut didorong oleh produk deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro. Kemudian selain daripada itu terjadinya fluktuasi pada tingkat bagi hasil, *financing to Deposit Ratio* (FDR)

---

<sup>10</sup> “Perkembangan Perbankan Syariah” [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 24 Des. 2022, pukul 11:00 WIB.

dan mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat pesat pada 2013 triwulan pertama sampai dengan 2022 triwulan keempat.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**

**Laporan Tahunan ROA FDR dan Deposito *Mudharabah***

<b>Tahun</b>	<b><i>Return on Asset (ROA)</i></b> (dalam persentase)	<b><i>Financing Deposit Ratio (FDR)</i></b> (dalam persentase)	<b><i>Deposito Mudharabah</i></b> (dalam rupiah)
2013	0,69	100,29	195.801.774.843
2014	0,27	92,89	21.875.987.143
2015	0,79	90,56	59.528.828.622
2016	(1,12)	88,18	65.499.133.919
2017	0,02	82,44	71.918.095.134
2018	0,02	93,40	56.787.493.237
2019	0,04	93,48	53.503.176.455
2020	0,04	196,73	44.427.252.986
2021	(5,48)	92,97	37.214.041.031
2022	(1,27)	92,47	47.466.357.780

Sumber: [www.kbbukopin syariah.go.id](http://www.kbbukopin syariah.go.id)

Dilihat dari tabel 1.1 di atas, adanya peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan bagi hasil deposito *mudharabah* nilai terkecil pada bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) deposito *mudharabah* yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.236.767.107 sedangkan nilai terkecil ROA pada tahun 2021 sebesar (5,48)% dan nilai FDR terkecil yaitu 82,44%. Nilai terbesar bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* yaitu pada tahun 2017 yakni sebesar

<sup>11</sup> Ayu Persandi, "Laba Bersih Bank Syariah Bukopin Naik 226,86%." <http://medan.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 23 September 2023.

71.918.095.134 nilai terbesar ROA pada tahun 2015 yaitu 0,79% dan nilai terbesar FDR 196,73%.

Menurut penelitian terdahulu Iqbal Fadil Apriliando dan Isro'iystul Mubarakah, hasilnya menunjukkan bahwa variabel ROA dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.<sup>12</sup> Sedangkan menurut penelitian Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina menyatakan bahwa ROA dan FDR tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2022**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga terjadi kenaikan secara signifikan, di mana deposito *mudharabah* masih menjadi alasan utama untuk memilih jenis simpanan dalam suatu investasi pada bank syariah.

---

<sup>12</sup> Iqbal Fadil Apriliando dan Isro'iystul Mubarakah, "Pengaruh ROA dan FDR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 06, (Juni, 2021), h. 501.

<sup>13</sup> Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina, "Pengaruh ROA dan FDR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, (Maret, 2015), h. 92.

makroekonomi saja, akan tetapi faktor internal bank itu sendiri merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat bagi hasil.

### **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan ini terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penelitian ini penulis hanya batasi pada:

1. Variabel independen yang digunakan yaitu ROA dan FDR.
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
3. Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 10 tahun dari triwulan I 2013 sampai triwulan IV 2022.
4. Objek yang menjadi tempat penelitian yaitu PT Bank Syariah Bukopin.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, perumusan masalah yang akan diselesaikan oleh penulis sebagai dasar penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ROA secara parsial terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin periode 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh FDR secara parsial terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin periode 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh ROA dan FDR secara simultan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin periode 2013-2022?



## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA secara parsial terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin periode 2013-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh FDR secara parsial terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin periode 2013-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh ROA dan FDR secara simultan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* PT Bank Syariah Bukopin periode 2013-2022.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca, selain itu bisa menjadi rujukan sebagai referensi para pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai ROA dan FDR terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

2. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan sarana pembelajaran dan pengetahuan mengenai ROA dan FDR terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

### 3. Bagi Perbankan Syariah

Untuk hasil dari penelitian ini yang didapat diharapkan bisa berkontribusi baik serta menjadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar bisa memahami riset ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikut Sistematikanya:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ke satu, pendahuluan, bab ini memperkenalkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ke dua, kajian pustaka, bab ini yang memuat pemaparan terkait definisi dan konsep teori menjadi pokok penelitian, yakni paparan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis, sebagai hasil dari studi pustaka.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ke tiga, metodologi penelitian, bab ini peneliti membahas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisisnya.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

Bab ke empat, hasil dan pembahasan, bab ini menjelaskan pembahasan hasil penelitian memuat tentang pembahasan dari objek penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ke lima, penutup, yang terdapat kesimpulan, ditarik dari bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran membangun atas permasalahan yang dihadapi.